



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DAN**  
**PT. KASYR SIBERNETIKA INDONESIA**



**TENTANG**  
**PENGUATAN LITERASI DIGITAL USAHA MIKRO KECIL DAN**  
**MENENGAH DI KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 22 TAHUN 2021  
NOMOR : 002/KSI -MOU/IX/2021

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-09-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. EDI KURNIAWAN** : *Chief Executive Officer* (CEO) PT. Kasyr Sibernetika Indonesia beralamatkan di Pantai Indah Kapuk, Elang Laut,

halaman 1 dari 5

Kasyr Sibernetika Indonesia	PEMKAB TEGAL
	



Lantai 6 Co-hive Burza Tower Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama PT. Kasyr Sibernetika Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis android dan iOS untuk transaksi jual dan beli bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki sumber daya, program, kompetensi dan jaringan serta pengalaman dalam memberikan pembinaan untuk pengembangan literasi digital bagi UMKM, antara lain pelatihan, pendampingan dan membantu pemasaran bagi UMKM;
- d. bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

halaman 2 dari 5

Kasyr Sibernetika Indonesia	PEMKAB TEGAL
	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan penguatan literasi digital bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tegal dalam pemasaran produknya melalui kegiatan pembinaan literasi digital;
- (2) tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya UMKM di Kabupaten Tegal yang memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan perangkat digital atau aplikasi untuk membantu pemasaran produknya di pasar digital.



**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pembinaan literasi digital bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tegal;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah bekerja sama melaksanakan berbagai program dan kegiatan penguatan literasi digital kepada pelaku UMKM dalam pemasaran produknya secara digital.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

halaman 3 dari 5

Kasyr Sibernetika Indonesia	PEMKAB TEGAL
	

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :



**a. Pihak Kesatu**

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283)491668  
Email : [Bag.pum0101@gmail.com](mailto:Bag.pum0101@gmail.com)

**b. Pihak Kedua**

Jabatan : *Chief Executive Officer* (CEO) PT. Kasyr  
Sibernetika Indonesia  
Alamat : Pantai Indah Kapuk, Elang Laut, Lantai 6  
Co-hive Burza Tower Jakarta Utara,  
DKI Jakarta 14470  
Nomor Telepon : +62 856-4299-0808  
Email : [cybereyecomunity@gmail.com](mailto:cybereyecomunity@gmail.com)

halaman 4 dari 5

Kasyr Sibernetika Indonesia	PEMKAB TEGAL
	

**Pasal 7**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, baik dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



**EDI KURNIAWAN**

**PIHAK KESATU**



**UMI AZIZAH**

halaman 5 dari 5

Kasyr Sibernetika Indonesia	PEMKAB TEGAL
<i>F.</i>	<i>d</i>